

**PROBLEMATIKA HUMAN TRAFFICKING SEBAGAI KEJAHATAN
TRANSNASIONAL DALAM PERSPEKTIF KEIMIGRASIAN DAN
HUKUM INTERNASIONAL**

*(THE PROBLEMS OF HUMAN TRAFFICKING AS TRANSNATIONAL CRIMES
IN THE PERSPECTIVE OF IMMIGRATION AND INTERNATIONAL LAW)*

DOI : <https://10.52617/jlbp.v3i2.289>

Submitted: 15-04-2022 Reviewed: 23-04-2022 Published: 30-05-2022

Respati Triana Putri1
respati144@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Felix Ferdin Bakker
felixferdibakker@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Dhea Chairunnisa
Dheachairunnisa456@gmail.com
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Globalisasi skala internasional berdampak pada adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi, komunikasi, dan transportasi membuat menipisnya batas antar negara atau *borderless*. Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara. Setiap negara di berbagai belahan dunia telah terjamin dalam hukum internasional serta mempunyai hak eksklusif untuk menyelenggarakan kedaulatan negaranya tanpa dapat diintervensi oleh negara lain atau pihak manapun. Kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diacuhkan, karena kedaulatan sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Migrasi internasional yang terjadi menimbulkan dampak yang positif, namun terkadang menimbulkan suatu permasalahan baru. Seperti halnya Human Trafficking atau perdagangan manusia. Penulis akan membahas mengenai *Human Trafficking* dalam perspektif keimigrasian dan hukum internasional, termasuk fungsi keimigrasian sebagai badan pemerintah yang mengawasi lalu lintas orang yang keluar masuk wilayah Indonesia dalam rangka menjaga kedaulatan negara. Penelitian ini sendiri berdasarkan penelitian yang bersifat normatif yuridis dan empiris yaitu dengan cara mengelaborasi setiap bahan yang dilanjutkan dengan pengamatan study kebijakan dan regulasi yang ada. Hal ini dimaksudkan agar permasalahan human trafficking ini dapat dielaborasi dengan kebijakan hukum nasional maupun internasional yang ada serta dalam perspektif keimigrasian.

Kata Kunci : *Human Trafficking*, Migrasi, Internasional, Keimigrasian, Hukum Internasional

ABSTRACT

Globalization on an international scale has an impact on progress in the fields of information technology, communication, and transportation, making borders between countries depleted or borderless. This has become a principle in the international legal order, especially regarding the concept of state sovereignty. Every country in various parts of the world has been guaranteed in international law and has the exclusive right to exercise the sovereignty of its country without being able to be intervened by other countries or any party. The sovereignty of a country is an absolute thing that cannot be ignored, because sovereignty is a sign of an independent and sovereign country. International migration that occurs has a positive impact, but sometimes creates a new problem. Like Human Trafficking or human trafficking. The author will discuss Human Trafficking in the perspective of immigration and international law, including the function of immigration as a government agency that oversees the traffic of people in and out of Indonesian territory in order to maintain state sovereignty. This research itself is based on juridical and empirical normative research, namely by elaborating each material followed by observing the study of existing policies and regulations. This is intended so that this crime, namely human trafficking, can be elaborated with existing



A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Meningkatnya interaksi dalam aspek kehidupan di berbagai belahan dunia menyebabkan terjadinya peningkatan angka mobilitas atau perlintasan penduduk. Dewasa ini, mobilitas penduduk secara internasional semakin mudah dan cepat, seiring dengan peningkatan angka migrasi internasional jumlah penduduk. Seperti terjadinya pergeseran atau perbedaan populasi penduduk antara negara yang bernotabene maju dan negara berkembang. Mayoritas negara yang memiliki jumlah penduduk yang banyak dimiliki negara berkembang, kemudian terjadinyarevolusi industri atau disebut juga dengan tuntutan ekonomi menyebabkan penyebaran urbanisasi lebih mengarah kepada kawasan yang memiliki kondisi ekonomi yang lebih baik serta menjanjikan lapangan pekerjaan bagi orang. Berkat adanya dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin murah, mudah, efisien dan efektif mengakibatkan arusperpindahan migrasi baik internasional maupun nasional semakin meningkat.

Globalisasi dalam skala internasional yang berdampak pada adanya kemajuan dalam bidang teknologi informasi komunikasi dan transportasi menipiskan batas antar negara (*borderless*). Hal ini menjadi prinsip dalam tatanan hukum internasional, terutama mengenai konsepsi kedaulatan negara. Batas negara merupakan garis terluar dari pembatasan kekuasaan antar negara yang berdaulat dipisahkan antara negara satu dengan negara lainnya. Setiap negara di berbagai belahan bumi telah terjamin dalam hukum internasional serta mempunyai hak eksklusif untuk menyelenggarakan kedaulatan negaranya tanpa dapat diintervensi oleh negara lain atau pihak manapun. Kedaulatan suatu negara merupakan hal yang sangat mutlak (absolut) yang tidak boleh diacuhkan, karena kedaulatan sebagai tanda sebuah negara yang merdeka dan berdaulat.

Pemahaman mengenai kedaulatan Negara berarti kekuasaan tertinggi yang menjadi sifat atau ciri hakiki suatu Negara. Namun kekuasaan tertinggi ini mempunyai batas-batas yang dibatasi oleh batas-batas wilayah Negara, yang artinya bahwa suatu Negara hanya memiliki kekuasaan tertinggi di dalam batas-batas wilayahnya baik wilayah darat, laut dan udara. Kedaulatan mempunyai arti bahwa negara mempunyai hak kekuasaan penuh untuk melaksanakan hak teritorialnya dalam batas-batas wilayah Negara yang bersangkutan. Prinsip kedaulatan di dalam Piagam PBB merupakan salah satu prinsip dasar yang paling penting dan dihormati terutama di dalam kesamaan posisi hak antar Negara di dunia, dalam hal ini merupakan salah satu prinsip atau doktrin yang disebut dengan "*jus cogens*" atau "*peremptory norms*". Dalam mengimplementasikan kebijakan politiknya setiap negara harus memperhatikan prinsip Kedaulatan Negara, dimana setiap negara yang berdaulat memiliki hak-hak eksklusif (*exclusive right*) seperti Yurisdiksi penuh atas kejahatan yang dilakukan dalam wilayahnya.

Migrasi internasional yang terjadi ibarat koin dengan dua sisi yang menimbulkan dampak yang positif, namun terkadang menimbulkan suatu permasalahan baru seperti halnya *Human Trafficking* atau perdagangan manusia. *Human Trafficking* atau perdagangan manusia adalah perekrutan, pengangkutan, pengiriman, *harbouring*, penerimaan orang, dengan cara ancaman/penggunaan kekuatan/bentuk-bentuk lain, kekerasan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan/pada suatu posisi yang rentan pemberian/penerimaan pembayaran/keuntungan untuk mencapai kesepakatan dari seorang yang menguasai orang lain, dengan maksud eksploitasi. Eksploitasi harus termasuk minimal eksploitasi pelacuran/bentuk-bentuk lain dari eksploitasi seksual, buruh/pelayanan yang dipaksakan, perbudakan/praktik-praktik sejenis, kerja paksa/penjualan organ-organ tubuh. Dengan demikian, unsur-unsur tindak pidana perdagangan manusia, yaitu:

- a) Kegiatan (rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyikan dan menerima orang);
- b) Dengan cara ancaman/penggunaan kekuasaan/bentuk-bentuk lain (kekerasan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan);
- c) Tujuan eksploitasi (seksual, kerja paksa, perbudakan/praktik-praktik sejenis, penjualan organ-organ tubuh).

Maraknya kasus perdagangan manusia secara illegal (*human trafficking*) sebagai isu kejahatan transnasional menjadi yang sangat krusial. Kejahatan Internasional adalah perbuatan sekelompok orang yang melibatkan dua negara atau lebih yang perbuatan tersebut merupakan tindak pidana, setidaknya menurut salah satu negara. Dilansir dari website Kedutaan Besar dan Konsulat AS di Indonesia, menyatakan bahwa Kemenlu melaporkan telah mengidentifikasi 259 kasus perdagangan orang pada tahun 2019 (tercatat 164 kasus pada

2018, 340 kasus pada 2017, dan 478 kasus pada 2016). Banyak pihak yang sangat memerhatikan fenomena ini dan peduli dengan isu perdagangan manusia, seperti pemerintah, kalangan feminis dan organisasi yang bergerak dalam aspek Hak Asasi Manusia (HAM) mengungkapkan pendapat bahwa perdagangan manusia, terlebih dalam segi *sex trafficking* meningkat jumlah kasusnya sebagai salah satu problematika dalam terjadinya migrasi internasional, yang merupakan bentuk perbudakan modern (*modern day slavery*). Hal ini sangat memerlukan perhatian dan tindakan internasional. Sebagai bentuk nyata kepeduliannya, salah satunya yaitu pemerintah menampung Warga Negara Asing korban perdagangan orang yang teridentifikasi di Indonesia di RPTC Jakarta atau di salah satu dari 13 fasilitas Rumah Detensi Imigrasi sebagai fasilitas untuk mengamankan migran ilegal dan menampung migran gelap, pengungsi, dan pencari suaka. Pemerintah pun mengizinkan organisasi internasional memberikan layanan konseling dan layanan hukum di beberapa tempat penampungan.

Pada kasus perdagangan manusia (*Human Trafficking*) nyatanya sering menargetkan korban yaitu anak-anak perempuan maupun anak laki-laki dan perempuan remaja/dewasa yang dipaksa untuk melakukan pekerjaan seks, atau tindakan eksploitasi lainnya seperti prostitusi, domestik, maupun kawin paksa. Lain halnya pada anak laki-laki dipaksa untuk dijadikan budak dalam perkebunan, pertambangan, ataupun di tempat lainnya yang lebih menyedihkan (Karangora et al., 2019). Alasan perdagangan manusia haruslah segera diberantas dan dicegah karena problematika tersebut sangatlah menyalahi Hak Asasi Manusia. Keadaan-keadaan yang sangat memprihatinkan tersebut sangatlah membahayakan, akibat dari kurang memadainya intervensi dan regulasi dalam suatu negara. Kurangnya pengaturan hukum dalam suatu negara mengakibatkan sulitnya menangkap pelaku perdagangan manusia dalam ranah nasional maupun internasional hal ini terbukti dengan sulitnya menyeret pelaku perdagangan manusia ke muka pengadilan (Murty et al., 2020). Masih ditemukan banyak korban yang tidak mendapatkan haknya sesuai dengan hak korban yang telah diatur dalam peraturan hukum. Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya maka penulisan ini mengambil judul “Problematika *Human Trafficking* Sebagai Kejahatan Transnasional Dalam Perspektif Keimigrasian Dan Hukum Internasional”.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana pandangan *Human Trafficking* dalam perspektif keimigrasian?
- b. Bagaimanakah regulasi *Human Trafficking* dalam hukum internasional?
- c. Bagaimana relevansi keimigrasian dengan hukum internasional terkait *Human Trafficking*?
- d. Bagaimana kendala yang dihadapi dalam penanganan korban perdagangan manusia di Indonesia?

B. METODE PENELITIAN

1. Pendekatan

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan karya tulis ini adalah metode penelitian kepustakaan atau normatif empiris dan metode penelitian yuridis. Metode penelitian hukum normatif merupakan metode penelitian yang digunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Sedangkan metode penelitian yuridis yaitu metode yang menggunakan sumber-sumber data sekunder, yaitu peraturan perundang-undangan, teori-teori hukum, dan pendapat-pendapat para sarjana hukum terkemuka, yang kemudian dianalisis serta menarik kesimpulan dari permasalahan yang akan digunakan untuk menguji dan mengkaji data sekunder tersebut.¹ Dimana didalam karya tulis ini, penulis melakukan penelitian dan mempelajari norma apa saja yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan terkait dengan *Human Trafficking* atau perdagangan manusia baik dalam hukum nasional maupun internasional. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian karya tulis ilmiah ini diklasifikasikan atas 3 jenis meliputi:

1. Hukum primer, yang merupakan ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini;
2. Hukum sekunder, merupakan literatur tertulis berupa buku, jurnal, makalah, artikel, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan tema dalam penelitian ini;
3. Hukum tersier, merupakan penjelasan mengenai bahan hukum primer maupun sekunder berupa kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

¹ Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia. hlm.12

Metode penelitian ini dapat disebut juga dengan penelitian hukum sosiologis, hal ini karena metode dalam penelitian ini juga dilakukan dengan cara meneliti orang dalam menjalani suatu hubungan dalam kehidupan yang berkaitan dengan orang lainnya atau masyarakat, sehingga kenyataan yang terjadi diambil dari suatu hubungan dalam masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Menurut Ronny Soemitro, penelitian hukum sosiologis atau empiris adalah penelitian hukum dengan data primer atau suatu data yang diperoleh langsung dari sumbernya. Dalam penelitian empiris, hal yang diteliti terutama adalah data primer.²

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam proses penelitian yang mengkaji kejahatan internasional berupa human trafficking atau perdagangan manusia, kebijakan hukum nasional maupun internasional dalam merespon fenomenamigrasi dan pencegahan kejahatan transnasional penulis menggunakan studi kepustakaan dalam melaksanakan pengumpulan data. Telaah kepustakaan atau tinjauan pustaka atau dapat juga disebut landasan teori, atau kajian teori merupakan sebuah studi pendahuluan (preliminary study) yang bertujuan untuk mencari data-data tentang masalah penelitian yang akan ditulis. Dapat disebut juga, telaah kepustakaan adalah analisis teoritis tentang masalah yang diteliti, yang dikaitkan dengan hasil-hasil penelitian yang telah ada dan atau hasil studi kepustakaan.³

3. Teknik Analisa Data

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan teknik deskriptif analitis dalam memberikan pandangan analisa data yang ada untuk mendapatkan jawaban atas suatu permasalahan kebijakan. Dalam hal ini penulis menggunakan teknik analisa kualitatif, yaitu suatu analisa data yang digunakan untuk aspek-aspek normatif (yuridis) melalui metode yang bersifat deskriptif analisis, yaitu menguraikan gambaran dari data yang diperoleh dan menghubungkannya satu sama lain untuk mendapatkan sebuah kejelasan terhadap suatu kebenaran atau sebaliknya, sehingga memperoleh gambaran yang baru ataupun menguatkan suatu gambaran yang sudah ada atau sebaliknya.

C. PEMBAHASAN

1. Pandangan *Human Trafficking* Dalam Perspektif Keimigrasian

Sebagai pelaksana fungsi pengamanan negara dan penegakan hukum Republik Indonesia, Petugas Imigrasi harus memiliki kepribadian yang berani, tegas serta berwibawa. Hal ini menjadi nilai dasar karena imigrasi sebagai garda terdepan keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan dari berbagai kejahatan dunia. Kejahatan lintas negara yang dihadapi meliputi perdagangan narkoba, perdagangan manusia, kejahatan siber, kejahatan internasional yang terorganisasi, terorisme, pelintas batas gelap, penyalahgunaan izin keimigrasian, separatisme, keimigrasian, penyelundupan manusia, serta dokumen yang pemalsuan dapat mengancam keamanan, persatuan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pejabat Imigrasi memiliki kewenangan untuk melakukan tindakan administratif berupa pencatuman dalam daftar pencegahan atau penangkalan, pembatasan, perubahan, atau pembatalan Izin Tinggal, pengenaan biaya beban, bahkan melakukan pendeportasian dari wilayah Indonesia. Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 21 tahun 2016, Indonesia telah menerapkan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara dan hal ini menimbulkan pro dan kontra. Disisi lain kebijakan ini memberikan dampak positif bagi negara atau masyarakat contohnya seperti mempermudah pelayanan administratif keimigrasian dan meningkatkan sektor ekonomi bagi pemasukan negara maupun masyarakat. Namun pada implementasinya, penerapan kebijakan Bebas Visa Kunjungan bagi 169 negara kebanyakan menimbulkan

kerawanan ideologi, politik, hukum, keamanan, kedaulatan negara dari segi perspektif keimigrasian.

Peningkatan jumlah kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing yang berasal dari negaranegara subyek Bebas Visa Kunjungan seharusnya menjadi pertimbangan dalam menerapkan kebijakan tersebut. Persoalan dari segi ideologi, politik, hukum, dan keamanan setelah diterapkannya kebijakan Bebas Visa Kunjungan juga berdampak padamembludaknya jumlah eksodus warga negara asing dan peningkatan pencari suaka ke Indonesia. Keberadaan pencari suaka dan pengungsi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari kebijakan lembaga internasional dengan menjadikan Hak Asasi Manusia

² Susanti, *Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam*, 2018

³ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv.

sebagai atas dasar pembenaran atas perbuatannya karena keberadaannya tidak dapat ditolak masuk ke negara. Kebijakan tersebut sebenarnya bertentangan dengan prinsip Keimigrasian. Contoh kasus pelanggaran keimigrasian lain yang dilakukan oleh warga negara asing contohnya seperti : (*illegal crossing*) Perlintasan orang asing masuk ke Indonesia secara ilegal atau tidak melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi; (*illegal stay*) Orang Asing yang tinggal di Indonesia secara ilegal tanpa memiliki Izin Tinggal atau dokumen perjalanan yang sah dan berlaku; Penyalahgunaan Visa untuk bekerja atau keperluan yang lain; Pemalsuan dokumen perjalanandan Visa.

Upaya yang harus dilakukan untuk menanggulangi pelanggaran keimigrasian tersebut yang perlu kita benahi dan kita lakukan di dalam perspektif keimigrasian adalah meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia dalam lingkup Direktorat Jenderal Imigrasi yang berupa etika, karakter, serta kompetensi untuk menunjang kinerja imigrasi; menguatkan fungsi penegakan hukum tindak pidana keimigrasian untuk memberikan efek jera bagi setiap pihak yang melanggar ketentuan keimigrasian; meningkatkan kualitas tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi maupun pencantuman dalam daftar pencegahan dan penangkalan sebagai langkah preventif bagi orang asing yang masuk Indonesia; dan meningkatkan koordinasi lintas instansi guna meningkatkan pengawasan terhadap orang asing melalui Tim Pengawasan Orang Asing (Tim Pora) dengan melibatkan TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, serta lembaga lainnya.

Telah diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian No.6 tahun 2011, Pasal 13 yang berbunyi “Pejabat Imigrasi menolak Orang Asing masuk Wilayah Indonesia dalam hal orang asing tersebut: termasuk dalam jaringan praktik atau kegiatan prostitusi, perdagangan orang, dan penyelundupan manusia”. Dalam pasal ini menegaskan bahwa pejabat imigrasi berhak untuk melakukan tindakan administratif keimigrasian berupa penolakan atau penangkalan terhadap Warga Negara Asing yang terlibat dalam melakukan tindak kejahatan manusia.

Dalam Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Pasal 86-90 juga mengatur tentang Penanganan terhadap Korban Perdagangan Orang dan Penyelundupan Manusia yang berbunyi sebagai berikut :

- Pasal 86 “Ketentuan Tindakan Administratif Keimigrasian tidak diberlakukan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia”
- Pasal 87 (1) “Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berada di Wilayah Indonesia ditempatkan di dalam Rumah Detensi Imigrasi atau di tempat lain yang ditentukan” (2) “Korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan perlakuan khusus yang berbeda dengan Deteni pada umumnya”
- Pasal 88 “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk mengupayakan agar korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia yang berkewarganegaraan asing segera dikembalikan ke negara asal mereka dan diberikan surat perjalanan apabila mereka tidak memilikinya.
- Pasal 89 (1) “Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk melakukan upaya preventif dan represif dalam rangka mencegah terjadinya tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia. (2) Upaya preventif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
 - a. pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operasi, pengawasan dan pengamanan Dokumen Perjalanan, serta legitimasi dan validitas dokumen;
 - b. kerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan dan kualitas Dokumen

- Perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi Penyelundupan Manusia dengan cara konvensional dan non-konvensional;*
- c. *memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban;*
 - d. *menjamin bahwa Dokumen Perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum; dan*
 - e. *memastikan bahwa integritas dan pengamanan Dokumen Perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atau atas nama negara untuk mencegah pembuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya.*
- (3) Upaya represif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. *Penyidikan Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia;*
 - b. *Tindakan Administratif Keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia; dan*
 - c. *Kerja sama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegak hukum lainnya.*
- Pasal 90 “Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan Keimigrasian, Intelijen Keimigrasian, Rumah Detensi Imigrasi dan Ruang Detensi Imigrasi, serta penanganan terhadap korban perdagangan orang dan Penyelundupan Manusia diatur dengan Peraturan Pemerintah”

2. Regulasi *Human Trafficking* Dalam Hukum Internasional

Tindak pidana kejahatan *Human Trafficking* telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang, menurut UU tersebut yang terdapat dalam pasal 1 dan 2 menerangkan bahwa tindakan memenuhi unsur perdagangan manusia mendefinisikan bahwa tindakan tersebut termasuk dalam tindak pidana perdagangan manusia. Definsi dari tindak pidana perdagangan manusia atau orang terdapat dalam pasal 2 ayat 1 UU tersebut bahwa dikatakannya tindak pidana perdagangan manusia apabila melakukan perekrutan, penampungan, memindahkan, mengirim, ataupun menerima seseorang dengan melakukan ancaman kekerasan bahkan melakukan penyekapan, menculik, menipu, memalsukan, menyalahgunakan posisi kekuasaan, menjerat seseorang dengan utang lalu memanfaatkannya dengan bertujuan untuk mengeksploitasinya.

Pasal tersebut juga menjelaskan mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana perdagangan manusia yaitu dengan ancaman hukuman pidana maksimal 15 tahun penjara dan minimal 3 tahun penjara sedangkan dendanya maksimal Rp. 600.000.000,00. Menurut Gajic Veljanoski, menjual belikan manusia merupakan tindakan yang jelas-jelas melanggar Hak Asasi Manusia, fokusnya melanggar hak kebebasan, perlindungan, integritas, dan kebebasan dalam bergerak. Perdagangan manusia yang korbannya mayoritas perempuan merupakan tindakan kekerasan yang mengambil hak perempuan, padahal hak-hak perempuan juga termasuk dalam hak-hak manusia, pada intinya kejahatan perdagangan manusia tak menganggap manusia sebagai bagian dari manusia. Adapun unsur yang ada dalam perdagangan manusia, unsur tersebut antara lain :

- a. Pelaku, suatu kelompok yang telah terorganisasi termasuk bisa saja penyelenggara negara maupun perorangan.
- b. Tindakan atau proses, tindakan dari perdagangan manusia bisa dilakukan secara spontan maupun terencana, akan tetapi biasanya tindakan tersebut dilakukan secara terencana yang sangat terorganisir.
- c. Modus, tindakan ini dilakukan agar tindak kejahatan tersebut berhasil dilakukan atau terjaminnya tindakan tersebut dilakukan secara lancar. Hal ini dilakukan dengan memberikan ancaman kekerasan, menyekap, memalsukan, menipu, hingga memberikan bayaran
- d. Tujuan, hal ini merupakan sesuatu yang menjadi akibat dari tindakan tersebut, misalnya seperti melakukan tindakan memperjual belikan manusia guna memperoleh keuntungan uang yang sangat banyak.

Dalam penyelesaian kasus dari tindak pidana perdagangan manusia sangatlah berbeda dari penyelesaian kasus tindak pidana kejahatan lainnya. Penyelesaian dari kasus ini berpedoman pada hukum acara pidana, terkesuali hal-hal yang telah ditentukan oleh UU PTPPO, poses penyelesaiannya yaitu penyelidikan, pemeriksaan, penuntutan dipengadilan. Dalam pasal 41 ayat 1 UU PTPPO menyebutkan apabila dalam tahap persidangan terdakwa tidak hadir maka persidangan tetap dilanjutkan dan diputuskan tanpa kehadiran terdakwa. Padal pasal 2 ayat 1 menerangkan mengenai saksi dari tindak perdagangan manusia sedangkan pada pasal 7 ayat 1 menjelaskan bahwa penambahan ancaman hukuman pidana bagi pelaku yang melakukan tindak pidana perdagangan manusia dengan memberikan luka berat kepada korban, menyebabkan korban mendapatkan penyakit yang membahayakan nyawanya, menyebabkan gangguan jiwa, rusaknya fungsi reproduksi, bahkan kehamilan, mengakibatkan ancaman pidana ditambah sepertiga dari ancaman yang terdapat dalam pasal 2 ayat 1-6 dengan maksimal hukumannya menjadi 20 tahun dan minimal 4 tahun penjara dengan denda paling banyak yaitu Rp. 800.000.000,00.

Perdagangan manusia masuk kedalam kategori kejahatan internasional, sehingga para ahli mengeluarkan pendapat tentang alur dan sifat dari kejahatan internasional. Ahli seperti Bassiouni mengatakan mengenai unsur dari kejahatan transnasional yakni:

1. Suatu perbuatan yang memiliki dampak tidak hanya untuk satu negara, melainkan di beberapa negara.
2. Perbuatan yang memberikan efek ataupun dampak pada warga dari berbagai negara/bukan hanya satu negara
3. Metode maupun fasilitas yang digunakan dalam kejahatan melewati batas dari territorial suatu negara

Untuk memberantas dan ataupun mencegah kejahatan manusia ini terus terjadi, haruslah diupayakan suatu perjanjian internasional. Perjanjian nasional dengan perjanjian internasional sistem hukum dan hubungan hukum antara satu negara dengan negara yang lainnya yang juga melakukan perjanjian sehingga memiliki kesatuan hukum. Bahkan dalam kenyataannya, merdekanya suatu negara terkadang juga karena bantuan negara lain secara langsung maupun tak langsung (misalnya dibutuhkannya pengakuan dari negara-negara lainnya). Sesungguhnya perjanjian internasional merupakan spesies dari genus yang berwujud dari perjanjian termasuk asas-asas yang ada dalam perjanjian internasional yang menjadi sebuah landasan. Asas yang paling mendasar atau fundamental adalah asas *pacta sunt servanda* yang memiliki sifat mengikat bagi mereka yang telah membuat perjanjian / undang-undang bagi mereka yang membuat perjanjian. Adapun regulasi mengenai perjanjian internasional sendiri terdapat dalam Surat Presiden Nomor 2826/HK/1960. Tanggal 22 Agustus 1960 yang di tujukan pada DPR, dan menjadi pedoman atau landasan dari dilakukannya perjanjian internasional bertahun tahun lamanya. Dari Surat Presiden ini dijelaskan tentang mengesahkannya perjanjian internasional bisa dilakukan dengan Peraturan Presiden ataupun Undang-Undang disesuaikan dari isi materi dalam perjanjian internasional yang mau disahkan.

Menurut Protokol Palermo, negara anggota dalam konvensi tersebut haruslah menerapkan langkah-langkah legislatif dan lainnya yang memang dirasa perlu untuk menindak, menghukum, maupun melakukan pencegahan terkait dengan perdagangan manusia, khususnya untuk melindungi anak-anak dan perempuan yang sering dijadikan korban perdagangan manusia. Sebenarnya sejak tanggal 19 April 2007. Sebelum melakukan ratifikasi terhadap Protokol Palermo, UU mengenai pemberantasan tindak perdagangan manusia telah di undangkan di negeri ini, UU tersebut yaitu UU Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO). Indonesia telah meratifikasi beberapa perjanjian internasional, adapun keterkaitan antara regulasi nasional dengan perjanjian internasional yakni dengan *treaty* kontrak yang memiliki artian bahwa Indonesia harus mematuhi peraturan-peraturan hukum yang ada dalam suatu konvensi apabila Indonesia telah meratifikasi konvensi tersebut sehingga otomatis menjadi negara peserta. Ratifikasi dinilai guna mengesahkan perjanjian, yang bisa mengikat suatu negara dengan negara lainnya yang juga meratifikasi konvensi tersebut. Dengan Indonesia telah melakukan ratifikasi Protokol Palermo menjadikan keikutsertaan PBB untuk terjun membantu maupun mencegah tindak perdagangan manusia, baik meliputi korban maupun saksi.

3. Perlindungan Hukum Bagi Korban Dari Tindak Pidana *Human Trafficking*

Hukum ada dengan memiliki tujuan yaitu memberikan kepastian hukum dan keadilan. Perlindungan hukum haruslah dilakukan dengan baik demi melindungi korban baik dalam segi nasional maupun internasional. penderitaan yang dialami oleh korban pada kenyataannya hanya digunakan untuk membuat undang-undang atau instrumen untuk menjatuhkan hukuman bagi pelaku, padahal korban lebihlah menderita dari pada penderitaan bagi pelaku yang dikenai hukuman. Tak sedikit korban yang mengalami gangguan psikologi atau gangguan jiwa akibat dari stres yang mereka alami, korban memiliki kemungkinan menjadi pribadi yang pemurung dan akan menjauhi lingkungan bahkan keluarganya sendiri, bahkan yang lebih parah korban memiliki pikiran untuk mengakhiri hidup.

Dengan di sahnya UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia menjadi secercah harapan bagi korban tindak perdagangan manusia untuk mendapatkan hak-haknya sebagai korban menurut hukum. Pasal 43 sampai dengan pasal 45 menerangkan mengenai hak korban dan saksi perdagangan orang. Hak yang diberikan oleh Undang-Undang kepada korban meliputi:

- a. Hak memakai segala upaya hukum yang berlaku
- b. Hak memperoleh kompensasi atas segala perlakuan yang telah membuatnya menderita
- c. Hak memperoleh penasihat hukum
- d. Hak menolak kompensasi jika tidak membutuhkannya
- e. Hak memperoleh perlindungan hukum apabila diancam oleh pelaku
- f. Hak kompensasi yang diberikan kepada ahli waris apabila korban tindak pidana perdagangan orang meninggal
- g. Hak menolak untuk memberikan kesaksian apabila hal tersebut dirasa membahayakannya
- h. Hak memperoleh rehabilitasi dan pembinaan
- i. Hak untuk memperoleh kembali apa yang seharusnya menjadi miliknya. Sehingga bisa dikatakan bahwa perlindungan hukum bagi korban tindak pidana perdagangan manusia selain dengan memenjarakan pelakunya juga diwujudkan berupa pemenuhan hak-hak bagi korban secara hukum. Hak-hak tersebut meliputi:

- Hak Memperoleh Restitusi, restitusi merupakan ganti rugi berupa materiil ataupun immateriil yang diberikan kepada korban ataupun ahli waris yang dibebankan bagi pelaku berdasarkan hukum dan keputusan hakim pengadilan. Hal tersebut diatur pada pasal 48 ayat 1 UUP TPPO. Restitusi yang merupakan pembayaran ganti kerugian bisa berupa mengganti biaya, mengganti atas penderitaan atau kerugian yang dialami oleh korban, mengembalikan harta milik, serta membayar sesuatu yang seharusnya menjadi hak milik korban.
- Hak Terjaganya Identitas Korban Pemerintah ataupun aparat yang berwajib bertanggung jawab memberikan jaminan atas perlindungan kepada korban maupun keluarga korban atas kesaksian yang telah diberikan, hal ini diatur dalam pasal 44 ayat 1 UU TPPO.
- Hak Mendapatkan Reintegrasi Pemulangan, Sosial dan Rehabilitasi Kesehatan. Rehabilitasi diperlukan bagi korban yang telah mengalami terganggunya kondisi kejiwaannya akibat depresi dan stres. Rehabilitasi diperlukan guna upaya dalam memulihkan kondisi psikis maupun fisik bagi korban tindak perdagangan manusia agar pulih seperti sedia kala.

Korban berhak untuk memperoleh rehabilitasi kesehatan dari pemerintah, pemulangan tempat asalnya, mendapatkan lingkungan sosial yang baik, dan memperoleh reintegrasi. Korban juga berhak memperoleh restitusi, hal tersebut diatur pada pasal 48 ayat 2 UU TPPO, restitusi bisa diperoleh oleh korban maupun ahli waris:

- Apabila korban telah kehilangan penghasilan atau kekayaannya
- Pemulihan kondisi psikis maupun medis memerlukan biaya
- Ganti kerugian atas penderitaan yang selama ini dialami
- Kerugian yang lainnya yang diperoleh oleh korban akibat dari tindak perdagangan manusia. Restitusi bisa diajukan secara bersamaan dengan dilaporkannya kasus tersebut pada kantor kepolisian setempat. Kemudian penyidik akan melakukan penanganan atas tindak pidana yang telah dilaporkan.

Korban akan diberitahu oleh penuntut umum mengenai adanya restitusi dan berapa jumlah yang akan didapatkan oleh korban atas tindak pidana perdagangan manusia yang telah dialaminya.

D. PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis analisa, dapat disimpulkan bahwa :

1. Tindak pidana *Human Trafficking* dalam perspektif keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan Kebijakan Selektif (*Selective Policy*) yang diatur menurut Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menegaskan hanya orang asing yang memberikan manfaat bagi kesejahteraan rakyat, bangsa dan Negara Republik Indonesia serta tidak membahayakan keamanan dan ketertiban umum serta patuh dalam peraturan perundangundangan yang dapat diizinkan masuk atau ke luar wilayah Indonesia. Sebagai pelaksana fungsi pengamanan negara dan penegakan hukum Republik Indonesia, Petugas Imigrasi harus memiliki kepribadian yang berani, tegas serta berwibawa. Hal ini menjadi nilai dasar karena imigrasi sebagai garda terdepan keamanan dan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang rawan dari berbagai kejahatan dunia. Dan imigrasi mempunyai wewenang untuk ikut serta dalam pencegahan dan memerangi tindak kejahatan *Human Trafficking*
2. Hukum Nasional telah mengatur secara tegas tentang tindak pidana *Human Trafficking* dalam Undang-Undang 21 Tahun 2007 tentang Pembertantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Undang-Undang ini dibentuk sebagai wujud Protokol Palermo yang telah diratifikasi di negara Indonesia. Perlindungan hukum terhadap korban tindak pidana perdagangan manusia telah dijamin juga dalam Undang- Undang dengan cara memenjarakan pelaku tindak kejahatan tersebut dan memberikan hak-hak bagi korban secara hukum.

2. Saran

Diharapkan dengan adanya regulasi yang kuat dan penerapannya yang tegas dapat membuat sebuah payung hukum yang kuat bagi kejahatan transnasional human trafficking sehingga hal tersebut dapat menurunkan angka kejahatan lintas negara tersebut.

E. DAFTAR PUSTAKA

1. Peraturan Perundang-undangan
 - Peraturan Pemerintah No. 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi, Restitusi, Dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat
 - Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU NO.6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian
 - Protokol Palermo
 - UU No. 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
 - UU No. 24 Tahun 2000 Tentang Perjanjian Internasional
 - UU No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.
2. Buku
 - Farhana, "Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia", Jakarta Sinar Gradika
 - IOM 2011 Case Data On Human Trafficking Global Figures and Trends
 - Peel Institute On Violence Prevention, 2017, "Human Trafficking Preliminary Literature Review"
 - Soekanto, Soerjono, dan Mamudji, Sri, 2006, "*Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*", PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
 - Trafficking In Human Beings For The Purpose Of Labour Exploitation: A Reference Paper For Bosnia And Herzegovia, 2011.
3. Jurnal
 - Abigail C., David O, dkk, 2018, "Seventeen Years Of Human Trafficking Research In Social Work: A Riview Of The Literature", Journal Of Evidence-Informed Social Work. Journal by University of Georgia.
 - Agustina, 2006, "Perdagangan Perempuan Dan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional: Permasalahan Dan Penanggulangannya di Indonesia" Jurnal Hukum Pro Justitia, Vol. 24, No. 1.
 - Alvares, Alesi, Maria, 2012, "Human Trafficking is More Than Sex Trafficking And Prostitution: Implications for social work. Affilia" Affilia, Vo;. 27, No.2

- Ayu, Kusuma, 2015, “Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia” *LexEt Societatis*, Vol 3, No. 1
- Jennifer, David, Dan Abigail, 2018, “Seventeen Years Of Human Trafficking Research In Social Work: A Review Of The Literature” *Journal Of Evidence Informed Social Work*, Journal by University Of Georgia
- Karangora, M., Pudjiono, B., Windradi, F., & Mafazi, A. (2019). Porstitusi Online Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana. *Transparansi Hukum*, Vol 2(No 2), 122–137.
- L, Kiss, Cathy, Zimmerman, 2017, “Human Trafficking Preliminary Literature Revie”
- Peny, Utami, 2016, “Optimalisasi Pemenuhan Hak Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Melalui Pusat Pelayanan Terpadu”, *Jurnal HAM*, Vol 7, No. 1
- Purwanto, 2009, “Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda Dalam Perjanjian Internasional” *Mimbar Hukum*, Vol 21, No. 1
- Septiady, Dau, 2019, “Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (Human Trafficking) Di Indonesia.” *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, Vol. 1, No. 3
- Susanti, Analisa Yuridis Terhadap Kepemilikan Alas Hak Milik Dalam Wilayah Hak Pengelolaan Di Kota Batam, 2018
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. In ALFABETA, cv.
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1982. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia